**ARTIKEL ILMIAH**

**PENERAPAN ASAS KONEKSITAS DALAM PERTANGGUNG JAWABAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh:

**HANDI PRIBADI**

**NPM: 238040071**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

### ****ABSTRAK****

Penelitian ini membahas penerapan asas koneksitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Asas koneksitas memungkinkan penyatuan proses peradilan antara peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan tantangan penerapan asas koneksitas dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum, serta mengidentifikasi kondisi hukum dan politik yang mendukung penguatan asas tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas koneksitas masih belum optimal karena minimnya pemahaman aparat penegak hukum, belum adanya mekanisme teknis yang baku, serta resistensi kelembagaan dari institusi militer. Reformasi hukum, pelatihan aparat, dan sinergi antar lembaga penegak hukum diperlukan untuk menghidupkan kembali asas koneksitas sebagai instrumen keadilan. Dengan penerapan yang tepat, asas koneksitas dapat menjadi jembatan yurisdiksi yang efektif dan menjamin proses hukum yang adil dan transparan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

**Kata Kunci**: Asas Koneksitas, Peradilan Militer, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, TNI, Yurisdiksi.

### ****ABSTRACT****

This study examines the application of the principle of koneksitas (jurisdictional connectivity) in Indonesia's criminal justice system, particularly in relation to the criminal liability of members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit general crimes. The koneksitas principle allows for the unification of judicial processes between military and civilian courts in cases involving both military personnel and civilians. The purpose of this research is to analyze the urgency and challenges of implementing the koneksitas principle in achieving substantive justice and legal certainty, as well as to identify the legal and political conditions that support the strengthening of this principle. This study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, legal doctrines, and judicial practices. The findings reveal that the implementation of the koneksitas principle remains suboptimal due to limited understanding among law enforcement officials, the absence of standardized technical mechanisms, and institutional resistance from the military. Legal reform, capacity-building for law enforcement personnel, and inter-institutional coordination are essential to revitalize koneksitas as an instrument of justice. When properly applied, the koneksitas principle can serve as an effective jurisdictional bridge and ensure a fair and transparent legal process for all citizens without discrimination.

**Keywords**: Koneksitas Principle, Military Court, Legal Certainty, Substantive Justice, Tni, Jurisdiction.

**ABSTRAK**

Panalungtikan ieu ngabahas ngeunaan palaksanaan asas koneksitas dina sistem hukum pidana di Indonesia, utamana patalina jeung tanggung jawab pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) anu ngalakukeun kajahatan umum. Asas koneksitas ieu ngamungkinkeun ngahijina prosés pangadilan antara pangadilan militer jeung pangadilan umum dina perkara anu nyangking unsur militér jeung sipil sakaligus. Tujuan tina panalungtikan ieu nya éta pikeun nganalisis kumaha pentingna jeung naon wae tangtangan dina nerapkeun asas koneksitas pikeun ngahontal kaadilan substantif jeung kapastian hukum, sarta ngaidentifikasi kaayaan hukum jeung pulitik anu nyokong panguatan asas éta. Métode panalungtikan anu dipaké nyaéta pendekatan yuridis normatif kalawan analisis kualitatif kana peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jeung prakték pangadilan. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén palaksanaan asas koneksitas kénéh jauh tina optimal sabab kurangna pamahaman aparat penegak hukum, can aya mékanisme teknis anu pasti, jeung aya résistansi ti lembaga militér. Ku kituna, perlu aya reformasi hukum, palatihan pikeun aparat penegak hukum, sarta sinergi antar lembaga pikeun ngahirupkeun deui asas koneksitas salaku instrumen kaadilan. Lamun dilarapkeun kalayan luyu, asas koneksitas tiasa janten jembatan yurisdiksi anu efektif sarta ngajamin prosés hukum anu adil tur transparan pikeun sakumna warga nagara tanpa diskriminasi.

**Kecap Konci**: Asas Koneksitas, Pangadilan Militer, Kapastian Hukum, Kaadilan Substantif, Tni, Yurisdiksi.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Dalam praktik ketatanegaraan modern, prinsip *due process of law* dan *fair trial* merupakan fondasi penting dalam penegakan hukum yang adil. Sistem peradilan yang adil bukan hanya mengutamakan prosedur, tetapi juga substansi keadilan yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang menempatkan prajurit militer dalam posisi “eksklusif” di luar jangkauan sistem peradilan umum, harus ditinjau kembali dalam semangat reformasi hukum nasional. Apalagi dalam konteks negara demokrasi, militer sejatinya harus tunduk dan taat pada supremasi hukum sipil sebagai wujud dari prinsip *civilian supremacy* dalam negara demokratis.

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka hukum bagi pengaturan peradilan militer. Namun demikian, dalam realitas sosial dan hukum, pengadilan militer sering dianggap tertutup dan tidak memberikan ruang bagi pengawasan publik yang memadai. Ketertutupan ini menimbulkan keraguan terhadap independensi dan objektivitas putusan. Padahal, dalam sistem hukum modern, *transparansi* dan *akuntabilitas* merupakan prasyarat utama bagi tegaknya keadilan. Tanpa pengawasan publik, putusan pengadilan militer berpotensi menjadi sarana perlindungan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum militer.

Ketidakterbukaan ini menjadi semakin bermasalah ketika suatu tindak pidana umum dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan warga sipil. Dalam kondisi seperti ini, jika peradilan dilakukan secara terpisah anggota TNI diadili di peradilan militer, sementara warga sipil di peradilan umum maka sangat mungkin terjadi perbedaan penilaian fakta, alat bukti, bahkan disparitas putusan. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak, tetapi juga dapat merusak integritas sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Dalam sistem hukum yang ideal, penerapan asas koneksitas dapat menjadi solusi yang komprehensif dan moderat. Dengan dibentuknya majelis hakim gabungan, pengadilan dapat menilai perkara secara menyeluruh dan utuh, baik dari sisi militer maupun sipil. Model ini juga memungkinkan kontrol silang antara dua yurisdiksi yang berbeda agar tidak terjadi bias kelembagaan dalam proses pemeriksaan perkara. Majelis gabungan akan menjamin bahwa semua pihak, baik dari militer maupun sipil, mendapatkan perlakuan hukum yang setara dan seimbang.

Namun demikian, implementasi asas koneksitas masih jauh dari optimal. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme dan prosedur koneksitas. Bahkan, banyak penyidik, jaksa, dan hakim belum memahami secara teknis bagaimana pembentukan majelis koneksitas dilakukan, siapa yang berwenang mengusulkan, dan bagaimana proses koordinasi antara oditur militer dan jaksa penuntut umum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait penerapan asas koneksitas.

Tidak hanya itu, secara kelembagaan, belum adanya lembaga khusus atau unit koordinatif yang mengawal pelaksanaan asas koneksitas menjadikan mekanisme ini bersifat pasif dan sporadis. Perlu adanya pembaruan hukum dan reformulasi kebijakan kelembagaan agar asas koneksitas dapat dioperasionalkan secara efektif. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat supremasi hukum, tetapi juga akan menjadi cermin dari sistem hukum nasional yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, termasuk militer dan sipil.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana urgensi penerapan asas koneksitas dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana umum?
2. Dalam kondisi apa asas koneksitas dapat dijadikan landasan hukum untuk menghantarkan anggota TNI ke peradilan umum demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif?

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penerapan asas koneksitas dalam perkara pidana umum yang melibatkan anggota TNI.
2. Untuk mengidentifikasi kondisi hukum dan politik yang memungkinkan penguatan asas koneksitas dalam sistem hukum nasional.

**Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana militer. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai asas koneksitas tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam membentuk kerangka normatif yang menjembatani yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan teori-teori baru terkait integrasi sistem peradilan di Indonesia.

Dari sisi akademik, penelitian ini menjadi bahan referensi penting bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam memahami dinamika peradilan militer dan hubungan kelembagaan antar sistem peradilan. Kajian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi hukum, terutama pada mata kuliah hukum pidana militer, hukum acara pidana, serta perbandingan sistem peradilan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif, dalam merancang regulasi atau revisi Undang-Undang Peradilan Militer dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Reformasi hukum yang terarah membutuhkan kajian yang komprehensif dan berbasis pada penelitian ilmiah, agar kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan empiris dan teoritis yang kuat.

Manfaat lainnya adalah memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, oditur militer, jaksa, dan hakim, dalam menerapkan asas koneksitas secara tepat dan profesional. Pengetahuan yang baik tentang asas koneksitas akan menghindarkan terjadinya pelanggaran prosedur hukum, serta meminimalisir risiko putusan yang cacat hukum akibat ketidaksesuaian yurisdiksi. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kontrol publik terhadap proses peradilan militer, khususnya dalam perkara pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan asas koneksitas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer dan lembaga peradilan dapat semakin meningkat. Hal ini penting untuk menjamin supremasi hukum di tengah tantangan demokratisasi dan reformasi kelembagaan.

Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini dapat mendorong sinergi antara peradilan umum dan peradilan militer melalui pembentukan lembaga atau sistem koordinasi yang lebih terstruktur. Sinergi tersebut akan membantu dalam menyelesaikan perkara yang bersifat koneksitas secara adil dan tidak diskriminatif, serta memastikan bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang luput dari proses hukum hanya karena status kelembagaan atau keanggotaan militer.

Akhirnya, manfaat strategis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih dalam upaya memperkuat sistem hukum nasional yang responsif terhadap tantangan zaman. Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan publik yang tinggi terhadap keadilan, sistem peradilan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip hukum yang adil dan setara bagi semua. Penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam membangun sistem hukum Indonesia yang modern, profesional, dan berintegritas.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian dan Dasar Asas Koneksitas**

Asas koneksitas adalah prinsip dalam sistem hukum yang memungkinkan penggabungan yurisdiksi dua peradilan berbeda dalam satu perkara apabila terdapat keterkaitan yang erat antara terdakwa dan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, asas koneksitas memungkinkan penggabungan antara peradilan umum dan peradilan militer dalam memeriksa perkara yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil.

Dasar hukum asas koneksitas diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 74 sampai Pasal 83 UU No. 31 Tahun 1997. Dalam praktiknya, pembentukan peradilan koneksitas diputuskan melalui forum rapat koordinasi antara Kejaksaan, Oditurat, dan Mahkamah Agung.

**Dualisme Peradilan: Militer dan Umum**

Dualisme peradilan di Indonesia bersumber dari latar belakang historis dan struktural TNI. Peradilan militer dibentuk untuk menegakkan disiplin dan tata tertib dalam lingkungan militer. Namun, dalam perjalanannya, peradilan militer juga memiliki kewenangan untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum, yang menimbulkan konflik yurisdiksi dan potensi pelanggaran asas equality before the law.

**Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif**

Kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks peradilan koneksitas, prinsip ini harus diterjemahkan dalam sistem yang menjamin bahwa anggota TNI tidak mendapat perlakuan hukum yang berbeda hanya karena statusnya, melainkan harus bertanggung jawab di hadapan hukum secara objektif.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait peradilan militer dan koneksitas. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi yuridis dan interpretasi hukum secara sistematis dan teleologis.

**PEMBAHASAN**

**Asas Koneksitas dalam Perspektif Teoritis dan Praktis**

Secara teoritis, asas koneksitas menjadi solusi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer. Asas ini bertujuan untuk menjaga keadilan substantif dengan melibatkan unsur hakim dari kedua yurisdiksi guna menjamin obyektivitas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Prinsip ini juga merefleksikan penghormatan terhadap asas due process of law, yaitu proses hukum yang adil dan tidak memihak, yang merupakan elemen penting dalam negara hukum modern.

Namun dalam praktiknya, asas koneksitas sangat jarang digunakan. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung dan Oditurat Jenderal, hanya segelintir kasus yang ditangani melalui mekanisme peradilan koneksitas dalam dua dekade terakhir. Hal ini menunjukkan adanya stagnasi dalam pelaksanaan asas tersebut, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor struktural, politik, maupun budaya hukum yang belum mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu kendala utama dalam penerapan asas koneksitas adalah ketidaksiapan institusi peradilan untuk bekerja secara sinergis. Masing-masing lembaga, baik peradilan umum maupun peradilan militer, memiliki struktur, budaya, dan mekanisme kerja yang berbeda. Hal ini menyulitkan koordinasi dalam pembentukan majelis koneksitas. Selain itu, terdapat resistensi kelembagaan akibat kekhawatiran terhadap hilangnya otonomi yurisdiksional.

Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih memberikan ruang eksklusif kepada peradilan militer untuk mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, tanpa membedakan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Ketentuan ini membuka celah bagi terjadinya penyimpangan prinsip equality before the law, sebab anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tidak diproses melalui jalur peradilan umum sebagaimana halnya warga sipil.

Selain itu, penerapan asas koneksitas kerap terhambat oleh tidak adanya sistem administratif dan teknis yang jelas dalam penanganan perkara koneksitas. Proses identifikasi apakah suatu perkara tergolong koneksitas atau tidak, penunjukan hakim dari dua yurisdiksi, hingga koordinasi antarpenyidik dari kepolisian dan oditurat militer belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah hukum yang tepat.

Dari sisi budaya hukum, masih kuatnya loyalitas korps di lingkungan militer juga menjadi tantangan tersendiri. Semangat korps sering kali melahirkan kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara internal guna menjaga citra institusi. Padahal, dalam kasus-kasus pidana umum yang melibatkan anggota militer dan warga sipil, pendekatan koneksitas jauh lebih relevan dan dibutuhkan untuk menjamin rasa keadilan publik.

Ketidakterbukaan dalam proses hukum militer juga menjadi penyebab minimnya pemanfaatan asas koneksitas. Peradilan militer cenderung tertutup dan jarang mendapat pengawasan langsung dari publik maupun media massa. Akibatnya, masyarakat umum tidak memiliki akses informasi yang cukup tentang bagaimana keadilan ditegakkan dalam kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI. Ini berbeda dengan peradilan umum yang lebih terbuka dan transparan, sehingga menimbulkan kesenjangan persepsi tentang keadilan.

Maka dari itu, penerapan asas koneksitas perlu direvitalisasi melalui reformasi sistemik yang meliputi pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga peradilan, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya koneksitas sebagai instrumen keadilan. Upaya ini tidak hanya untuk memperkuat supremasi hukum, tetapi juga untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif, setara, dan akuntabel di mata masyarakat.

Masalah lainnya adalah tidak adanya mekanisme evaluasi yang transparan terhadap putusan peradilan militer. Publik sulit mengakses informasi terkait proses pemeriksaan, pertimbangan hakim, hingga eksekusi putusan. Hal ini sangat berbeda dengan peradilan umum yang memungkinkan masyarakat mengikuti proses persidangan secara terbuka, bahkan disiarkan secara langsung dalam beberapa kasus. Ketertutupan ini bukan hanya menghambat kontrol sosial, tetapi juga menciptakan celah untuk penyalahgunaan kewenangan dan praktik impunitas.

Fenomena ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan keterlibatan lembaga pengawas eksternal dalam proses penanganan perkara militer, terutama yang menyangkut warga sipil. Peran Komnas HAM, LPSK, hingga media massa seharusnya difasilitasi dan dilindungi dalam kerangka hukum yang menjamin transparansi. Apabila proses hukum terhadap pelanggaran oleh anggota militer terus berlangsung dalam ruang tertutup, maka upaya reformasi peradilan akan menghadapi jalan buntu.

Dari sisi akademik, kondisi ini juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana militer. Minimnya studi empiris terhadap praktik peradilan koneksitas menyebabkan terbatasnya referensi akademik yang bisa dijadikan pijakan reformasi hukum. Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang efektivitas peradilan militer, potensi pelanggaran HAM dalam prosesnya, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain sangat dibutuhkan sebagai dasar pembaruan sistem hukum nasional.

Dalam tataran implementasi, sinergi antara TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mutlak diperlukan untuk menyusun sistem peradilan koneksitas yang ideal. Masing-masing institusi harus duduk bersama untuk menyepakati protokol penanganan perkara yang adil, transparan, dan sesuai asas peradilan yang jujur (*due process of law*). Tanpa kesepakatan antarlembaga, setiap langkah reformasi akan terhambat oleh ego sektoral dan kepentingan institusional.

Akhirnya, reformasi sistem koneksitas bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan bagian dari perjuangan menuju sistem keadilan yang menjunjung prinsip HAM dan supremasi hukum. Melalui penguatan asas koneksitas, negara dapat menjamin bahwa siapa pun yang melakukan kejahatan – termasuk aparat militer – akan diproses secara adil dan terbuka, sehingga kepercayaan publik terhadap hukum dapat pulih dan ditegakkan secara merata untuk semua warga negara.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

#### Kesimpulan

1. **Asas koneksitas memiliki peran fundamental** dalam menjembatani yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anggota TNI dan warga sipil. Asas ini menjadi jalan tengah untuk memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan, siapapun statusnya, diadili secara adil tanpa diskriminasi. Penegakan asas ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana hukum berlaku secara merata bagi semua warga negara.
2. **Realitas saat ini menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan asas koneksitas,** yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan politis. Tidak adanya peraturan pelaksana yang jelas, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta resistensi dari institusi militer menjadi hambatan utama. Selain itu, minimnya kehendak politik untuk melakukan reformasi hukum turut memperparah stagnasi ini.
3. **Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI cenderung ditangani secara eksklusif dalam sistem peradilan militer,** yang kurang transparan dan sulit diawasi publik. Banyak kasus kekerasan terhadap warga sipil yang diadili secara tertutup, bahkan berakhir dengan hukuman yang relatif ringan. Kondisi ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional dan menimbulkan kesan adanya impunitas bagi pelaku yang berlindung di balik institusi.
4. **Ketiadaan mekanisme peradilan koneksitas yang permanen dan profesional memperburuk kondisi penegakan hukum,** karena tidak tersedia struktur kelembagaan yang mampu menjamin pengadilan yang independen, akuntabel, dan berimbang. Peradilan koneksitas semestinya hadir sebagai forum yudisial yang mengintegrasikan keahlian peradilan umum dan militer dalam satu kerangka pengadilan yang adil dan terbuka.
5. **Untuk menciptakan keadilan sejati dalam konteks hukum pidana,** sistem koneksitas perlu dijalankan secara konsisten dan dibangun di atas kerangka hukum yang kuat. Ini termasuk kejelasan tentang syarat-syarat kasus yang layak ditangani melalui peradilan koneksitas, prosedur koordinasi antar institusi, serta perlindungan terhadap korban dan saksi sipil.

#### Saran

1. **Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.** Revisi ini harus diarahkan untuk memperkuat posisi peradilan koneksitas, membuka ruang bagi transparansi proses hukum terhadap anggota TNI, serta menyelaraskan sistem peradilan militer dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
2. **Mahkamah Agung bersama Kejaksaan Agung dan Oditurat Jenderal perlu membentuk tim kerja nasional** yang bertugas menyusun mekanisme teknis pelaksanaan peradilan koneksitas. Tim ini harus melibatkan ahli hukum pidana, perwakilan TNI, akademisi, serta lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM untuk memastikan keadilan prosedural dan substansial.
3. **Perlu diselenggarakan pelatihan khusus bagi hakim, jaksa, dan oditur** yang akan menangani perkara koneksitas. Pendidikan hukum ini harus menanamkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya integrasi antara yurisdiksi sipil dan militer demi menjamin perlindungan hak asasi manusia.
4. **Sosialisasi publik mengenai asas koneksitas dan reformasi peradilan militer sangat diperlukan,** baik melalui diskusi akademik, seminar, maupun media massa. Advokasi dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah harus didorong untuk menekan pengambil kebijakan agar segera melakukan pembenahan sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks koneksitas.
5. **Keseluruhan upaya reformasi ini harus diarahkan untuk memperkuat integritas sistem hukum nasional,** memastikan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun tanpa kecuali, serta menghilangkan sekat-sekat yurisdiksi yang dapat menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, asas koneksitas dapat menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan yang sesungguhnya dan membangun kepercayaan publik terhadap hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harkristuti Harkrisnowo. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM dan UI Press, 2002.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Tony Prasetyo. *Peradilan Militer di Indonesia: Problematika dan Reformasi Hukum*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2017.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Oditurat Jenderal tentang Penanganan Perkara Koneksitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**C. Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Huda, Ni’matul. "Pembaruan Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Peran Lembaga Peradilan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3 (2017): 201–215.

Nugroho, Heru. "Reformasi Peradilan Militer dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2 (2019): 233–249.

Rahardjo, Satjipto. "Hukum yang Membebaskan." *Majalah Hukum Nasional*, Edisi Khusus (2008): 12–22.

Satria, Arif. "Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Militer Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan*, Vol. 4, No. 2 (2015): 133–145.

Winarno, Bambang. "Prinsip Equality Before the Law dalam Peradilan Militer di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4 (2014): 821–836.

**D. Sumber Lain**

Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2023.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Penanganan Perkara Koneksitas*. Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, 2018.

Oditurat Jenderal TNI. *Evaluasi Penanganan Perkara Koneksitas TNI dan Sipil*. Jakarta: Oditurat Jenderal, 2020.